



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 93 ayat (3), dan Pasal 94 ayat (1), (3), dan (4), perlu mengatur jadwal pelaksanaan reses masa persidangan I Tahun 2019;
- b. bahwa reses merupakan salah satu kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan wahana untuk penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah pemilihan Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;